



KEPUTUSAN LURAH
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
MASA BHAKTI 2021-2026
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

KALURAHAN BAWURAN
KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

Alamat : Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta 55791
Email : desa.bawuran@bantulkab.go.id



LURAH BAWURAN

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH BAWURAN

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
MASA BHAKTI 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BAWURAN,

- Menimbang : a. Bahwa masa bhakti keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2008 – 2014 sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Bawuran tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret kabupaten Bantul Masa Bakti 2014 – 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950

nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-561 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Umum TP PKK Pusat Nomor 01/KEP/PKK-PST/VII/2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;
 2. Keputusan Ketua Umum TP PKK Pusat Nomor 02/KEP/PKK-PST/VII/2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Keanggotaan Tim penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti 2014-2020 dengan Susunan Personil Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan

KEDUA : Tugas Keanggotaan TIM Penggerak PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas VII PKK dan hasil Rakerda sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
- b. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan, dan pelaksanaan program-program PKK Dusun, Kelompok PKK RT dan Dasawisma;
- c. Melakukan Monitoring, Evaluasi, Survis dan Bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada kelompok-kelompok PKK dibawahnya dalam pelaksanaan program;
- d. Melaksanakan tertib adminitrasi sesuai dengan ketentuan;
- e. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan PKK dan Kinerja TIM Penggerak PKK;
- f. Menerima, Mengelola dan Mengirim Laporan tahunan dan khusus kepada Ketua TIM Penggerak PKK Kapanewon dan Kepada Lurah Kalurahan Selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK;
- g. Mengadakan konsultasi dengan TIM Pengerak PKK Kapanewon;
- h. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan;

Membina hubungan kerjasama antara Tim Penggerak PKK dengan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap upaya pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga yang bersifat kemitraan.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan lurah desa ini, maka Keputusan Lurah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bawuran tanggal 10 Maret 2021

Lurah Bawuran



KAPANEWU PLERET

MONO, S.Sn.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa SETDA Kabupaten Bantul.
4. Panewu Pleret.
5. Ketua Bamuskal Bawuran.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Lurah Bawuran
 Nomor : 42 Tahun 2021
 Tentang : Pembentukan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kalurahan Bawuran Masa Bhakti 2021-2026.
 Tanggal : 10 Maret 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGGERAK PKK
 MASA BHAKTI 2021 – 2026

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua Pembina	: Supardiono, S.Sn.	Lurah Bawuran
2	Ketua	: Jati Ambar Mawangi, A.Md.	
3	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	: Sri Sumiyati : Supriyati	
4	Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II	: Heni Setyawati : Anik Nurkhotinmah : Ana wahyu Eka Sulistiyana	
5	Bendahara Bendahara I Bendahara II	: Siti Asnganah : Eva Mawati : Uswatun Chasanah	
6	Ketua Pokja I Sekretaris Pokja I Anggota Pokja I	: Arumatul Khasanah : Murtiyantini : 1. Hasanah Al Suniati 2. Partini 3. Zainab 4. Rita Hajarati 5. Rubiyantini 6. Marsih 7. Parini	
7	Ketua Pokja II Sekretaris Pokja II Anggota Pokja II	: Suyanti : Efi Oktafiani : 1. Mutti'ah 2. Laili Ana Fatihatin 3. Yamronah 4. Anik Nurniyati 5. Zulinah 6. Tukiyeem 7. Anik Indarti 8. Wiwik Susanti	

8	Ketua Pokja III Sekretaris Pokja III Anggota Pokja III	: Sumarsih : Puji Lestari : 1. Partinah 2. Muryanti 3. Rokhanah 4. Sugiyanti 5. Supraptini 6. Mariyani 7. Suparti 8. Asri Muslimah Karina	
9	Ketua Pokja IV Sekretaris Pokja IV Anggota Pokja IV	: Sudaliyah : Sari Puspita Dewi : 1. Pujiarti 2. Siti Jarikhah 3. Isna Ratna Rakhmawati 4. Wagiyem 5. Ika Purwanti 6. Kinem 7. Suratmi 8. Slamet Lestari	

